

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kecamatan Bae merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kudus dengan luas wilayahnya adalah 2.332.275 hektar (23,32 km<sup>2</sup>). Terdapat 10 desa di Kecamatan Bae yaitu Bacin, Bae, Dersalam, Gondangmanis, Karangbener, Ngembalrejo, Panjang, Pedawang, Peganjaran dan yang terakhir adalah Purworejo. Mayoritas penduduk Kecamatan Bae bekerja sebagai pedagang, pekerja, petani, pemilik usaha, serta karyawan di sektor publik dan swasta (Wikipedia Bahasa Indonesia, 2023).

Pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di tempat umum. Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL juga diartikan sebagai istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak (David, 2020 : 32). Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah bagian dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang di kenal dengan UMKM yang telah terbukti dapat memberikan kontribusi dan peran yang nyata pada sektor perekonomian (Manggu & Beni, 2021). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008 (Harahap & Perkasa, 2024).

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk dalam usaha kecil, seperti yang dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil sebagaimana “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Pendapatan adalah nilai yang didapat dari suatu usaha yang telah dijalankan dalam kurun waktu tertentu (Mulyanti & Kaukab, 2020). Pendapatan merupakan uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba dan sebagainya, bersama-sama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun dan lain sebagainya (Syahrain, 2019). Pendapatan juga dapat diidentifikasi sebagai penerimaan yang berasal dari berbagai sumber perusahaan, seperti penjualan, pendapatan jasa (biaya), bunga, dividen, royalti, dan sewa (Hastuti & Waluyo, 2015: 495).

Modal kerja adalah modal yang jangka waktu perputarannya cepat dalam kurun waktu kurang dari satu tahun (Sukirman & Indaryani, 2014: 142). Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk pembelian bahan baku dan modal kerja berpengaruh pada peningkatan jumlah barang yang siap dipasarkan. Sebagaimana modal mengandung arti sesuatu yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia, yang diperlukan bukan untuk memenuhi

secara langsung keinginan manusia tetapi untuk membantu memproduksi barang lain yang nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan (Nursyamsu et al., 2020).

Menurut Kasmir, (2014: 129) Lokasi merupakan tempat untuk melayani konsumen, atau dalam arti lain tempat untuk mendasarkan barang-barang dagangannya. Definisi lokasi adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Lokasi adalah tempat dimana suatu usaha melakukan aktifitas usaha. Pemilihan lokasi usaha merupakan salah satu faktor untuk mencapai kesuksesan suatu usaha (Arianto, 2020). Karena lokasi yang mudah dijangkau merupakan hal yang tepat untuk melakukan usaha. Lokasi usaha dalam hubungannya dengan perdagangan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Sebab lokasi usaha bagi pedagang merupakan penentu utama terhadap pendapatan (Wibowo et al., 2021).

Jam kerja adalah jumlah waktu yang dipergunakan oleh pedagang untuk aktivitas bekerja yang diukur dalam bentuk satuan jam. Kegiatan aktivitas kerja adalah kegiatan yang dapat menghasilkan nilai yang berupa uang (Muksin & Rahmini, (2021). Selain itu jam kerja juga dapat diartikan sebagai usaha dalam pemanfaatan waktu untuk memproduksi barang atau jasa. Jam kerja adalah jumlah atau lamanya waktu yang digunakan untuk berdagang atau membuka usaha untuk melayani konsumen setiap harinya (Ernawati et al., 2020).

Pedagang kaki lima (PKL) sektor kuliner di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus kini menjadi suatu titik perhatian. Selain berfungsi sebagai penyedia makanan dan minuman bagi warga sekitar, para PKL terutama yang bergerak di sektor kuliner memiliki dampak besar pada dinamika ekonomi tingkat kecamatan. Melalui observasi pada hari minggu – senin, tanggal 3 – 4 Desember 2023 dengan 5 pedagang kaki lima (PKL) jenis makanan dan minuman diantaranya yaitu pedagang Pentol Muria, Cimol, Empek-empek, Siomay dan Es Cincau di Kecamatan Bae, terkait pendapatan, modal usaha, lokasi dan jam kerja pedagang kaki lima diperoleh informasi dari pemilik usaha dimana pendapatan rata – rata para pedagang kaki lima (PKL) yaitu berkisar antara 200.000 – 1.500.000 dengan modal awal usaha yaitu berkisar antara 150.000 – 3.000.000. Jam kerja pedagang kaki lima (PKL) yaitu antara jam 7 pagi – 12 malam di lokasi yang berbeda.

Berdasarkan informasi tersebut pendapatan yang diterima pedagang kaki lima (PKL) belum sesuai dengan standar upah minimum kabupaten (UMK). Berikut merupakan data upah minimum kabupaten (UMK) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

**Tabel 1. 1**

**Data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Tengah  
2023**

No.	Nama Data	Nilai
1	Kota Semarang	3.060.349
2	Kabupaten Demak	2.680.421
3	Kabupaten Kendal	2.508.300
4	Kabupaten Semarang	2.480.988

No.	Nama Data	Nilai
5	Kabupaten Kudus	2.439.814
6	Kabupaten Cilacap	2.383.090
7	Kota Pekalongan	2.305.823
8	Kota Salatiga	2.284.180
9	Kabupaten Batang	2.282.026
10	Kabupaten Jepara	2.272.627
11	Kabupaten Pekalongan	2.247.346
12	Kabupaten Magelang	2.236.777
13	Kabupaten Karanganyar	2.207.484
14	Kota Surakarta	2.174.169
15	Kabupaten Boyolali	2.155.712
16	Kabupaten Klaten	2.152.323
17	Kota Tegal	2.145.012
18	Kabupaten Sukoharjo	2.138.248
19	Kabupaten Purbalingga	2.130.981
20	Kabupaten Banyumas	2.118.124
21	Kabupaten Pati	2.107.697
22	Kabupaten Tegal	2.106.238
23	Kabupaten Pemalang	2.081.783
24	Kabupaten Wonosobo	2.076.209
25	Kota Magelang	2.066.007
26	Kabupaten Kebumen	2.043.902
27	Kabupaten Blora	2.040.080
28	Kabupaten Purworejo	2.035.890
29	Kabupaten Grobogan	2.029.569
30	Kabupaten Temanggung	2.027.569
31	Kabupaten Brebes	2.018.837
32	Kabupaten Rembang	2.015.927
33	Kabupaten Sragen	1.969.569
34	Kabupaten Wonogiri	1.968.448
35	Kabupaten Banjarnegara	1.958.170

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data tersebut Kabupaten Kudus memiliki standar upah minimum sebesar Rp 2.439.814 sedangkan pendapatan yang diterima para pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Bae, Kudus ini belum sampai pada

standar upah minimum kabupaten (UMK) Kudus. Berdasarkan observasi masih terdapat pedagang kaki lima dengan pendapatan bersih hanya sebesar 2.000.000 perbulan, yang artinya pendapatan tersebut masih dibawah standar upah minimum kabupaten.

Keterbatasan modal pada pedagang kaki lima membuat para pedagang sulit untuk mengembangkan usahanya. Keterbatasan modal seringkali menjadi hambatan para pedagang untuk meningkatkan kualitas dan jumlah dagangannya. Pedagang kaki lima seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan tambahan modal. Hal ini dikarenakan para pedagang tidak memiliki jaminan yang sesuai dengan standar bank serta tidak mampu untuk membayar bunga pinjaman, dengan alasan bunga pada bank cukup tinggi sementara pendapatan yang mereka peroleh tiap harinya tidak menentu. Di sisi lain pedagang juga harus menyiapkan modal untuk perputaran kebutuhan usaha sehari-harinya.


Berdasarkan observasi yang dilakukan pada Pedagang kaki lima di Kecamatan Bae ini masih terdapat beberapa pedagang yang lokasinya tidak tetap atau berpindah-pindah, sehingga sulit untuk dijadikan patokan oleh pelanggan. Seringkali pelanggan yang berniat ingin membeli harus mengurungkan niatnya dikarenakan lokasinya yang berpindah-pindah. Para pedagang memiliki jam kerja operasional mulai dari jam 7 pagi hingga jam 12 malam. Namun beberapa pedagang kaki lima tidak menetapkan waktu buka dan tutup usahanya serta hari libur operasionalnya, sehingga hal ini membuat pelanggan sulit untuk memprediksi kapan mereka dapat dikunjungi.

Tabel 1. 2

## Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Lokasi di Kecamatan Bae, Kudus

No	Desa	Jumlah	Persentase
1	Bacin	11	8.59%
2	Bae	13	10.16%
3	Dersalam	17	13.28%
4	Gondangmanis	26	20.31%
5	Ngembalrejo	21	16.41%
6	Karangbener	8	6.25%
7	Panjang	15	11.72%
8	Pedawang	9	7.03%
9	Peganjaran	5	3.91%
10	Purworejo	3	2.34%
Jumlah		128	100%

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, 2023



Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, 2023

**Gambar 1. 1 Grafik Pedagang Kaki Lima (PKL) Kecamatan Bae, Kudus  
2023**

Berdasarkan data tersebut diketahui lokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Bae terdapat di 10 Desa. Jumlah pedagang yang tercatat di Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus sebanyak 128 pedagang. Rata-rata jumlah pedagang kaki lima (PKL) di masing-masing desa di seluruh lokasi sebanyak 13 pedagang dengan persentase rata-rata adalah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa profesi pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan bae masih banyak yang menekuni.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosita et al., (2020) mengemukakan bahwa secara simultan dan parsial modal dan waktu dagang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Disisi lain Inderianti et al., (2020) secara simultan modal, jam kerja dan lokasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Sedangkan secara parsial modal dan jam kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan dan lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Karoma et al., (2023) menyatakan bahwa jam kerja secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima.

Hasil penelitian lainnya yaitu Yuwana & Dewi, (2023) menunjukkan bahwa modal dan jam kerja secara simultan memengaruhi pendapatan pedagang kuliner sektor informal. Secara parsial, modal dan jam kerja memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan, dan dampak paling signifikan terhadap pendapatan adalah modal. Sedangkan pada penelitian



Herman & Harwina, (2023) secara parsial jam kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan dan secara simultan variabel jam kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Herman, (2021) jam kerja dan modal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Sedangkan secara simultan jam kerja dan modal berpengaruh positif terhadap pendapatan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada pelaku PKL di Kecamatan Bae, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian **PENGARUH MODAL USAHA, LOKASI DAN JAM KERJA TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN BAE KUDUS.**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Objek dalam penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Bae Kudus.
- b. Variabel dalam penelitian ini meliputi:
  - 1) Variabel independen (X) adalah variabel yang memengaruhi yaitu modal usaha (X1), lokasi (X2) dan jam kerja (X3).
  - 2) Variabel dependen (Y) adalah variabel yang dipengaruhi yaitu pendapatan.
- c. Populasi pada penelitian ini adalah para pelaku Pedagang Kaki Lima (PKL) sektor kuliner yang berada di Kecamatan Bae Kudus.

- d. Responden pada penelitian ini adalah pemilik dari usaha Pedagang Kaki Lima (PKL)
- e. Jangka waktu penelitian ini yaitu selama tiga bulan sejak proposal disetujui.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, terdapat permasalahan terkait modal usaha, lokasi dan jam kerja pada pedagang kaki lima di Kecamatan Bae, Kudus yang selanjutnya akan diteliti dalam penelitian ini. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya yaitu:

- a. Adanya masalah dari segi keterbatasan modal pada pedagang kaki lima.
- b. Lokasi tidak tetap menjadi kendala bagi para pedagang kaki lima.
- c. Jam kerja pedagang kaki lima yang tidak terjadwal dengan baik.
- d. Pendapatan belum sesuai upah minimum kabupaten (UMK)

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas dapat di tarik pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh modal usaha terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Bae?
- 2) Bagaimana pengaruh lokasi terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Bae?
- 3) Bagaimana pengaruh jam kerja terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Bae?

- 4) Bagaimana pengaruh modal usaha, lokasi dan jam kerja terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Bae secara simultan?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu :

- 1) Untuk menganalisis pengaruh modal usaha terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Bae.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh lokasi terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Bae.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh jam kerja terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Bae.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh modal usaha, lokasi dan jam kerja terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Bae.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu memberikan kontribusi teoritis dan wawasan baru terkait hubungan antara modal usaha, lokasi, dan jam kerja terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Bae, Kudus.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian dari segi praktis dalam penelitian ini yaitu memberikan gambaran tentang kondisi pedagang kaki lima (PKL) dan faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Bae, Kudus.

